



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / 11 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Dingin Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d 24 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d 09 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 02 April 2019 s/d 01 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 02 Mei 2019 s/d 30 Juni 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 02 April 2019 Nomor 62/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 02 April 2019 Nomor 62/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dikembalikan kepada saksi korban MARYATI Als MAR Binti KASAN DIHARJO.

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat muda Merk FILA.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sepatu Merk Crocodile warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sandal merk Neckermann warna coklat.
- 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan ABDI NEGARA.
- 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk black hawk.

Dirampas untuk dimusnahkan..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kel. Banyumas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berjalan kaki dari arah Kel. Air Bang ingin menuju Kel. Talang Rimbo Lama kemudian ketika terdakwa berada di Kel. Banyumas terdakwa melihat rumah saksi korban Maryati Als Mar Binti Kasan Diharjo dalam kondisi pintu depan terbuka yang mana pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang menyusun uang di ruang tengah rumahnya lalu muncul niat terdakwa ingin mengambil uang tersebut lalu terdakwa menunggu di depan pagar rumah saksi korban sambil menunggu kesempatan agar dapat mengambil uang tersebut lalu sekira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa berada di depan pagar terdakwa melihat saksi korban pergi ke arah dapur dan meninggalkan uang yang telah disusun oleh saksi korban tersebut dilantai ruang tengah tepatnya di atas ambal.
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka pintu pagar rumah saksi korban yang dalam kondisi tidak terkunci kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang sudah dalam posisi terbuka kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



terdakwa langsung menuju ke ruang tengah rumah saksi korban dan langsung mengambil uang sejumlah Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di atas ambal lantai rumah saksi korban dan terdakwa sempat melihat saksi korban sedang berada di dapur sedang memasukkann air kedalam termos kemudian terdakwa langsung pergi melalui pintu depan dan keluar melalui pagar rumah korban yang dalam kondisi terbuka.

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju kearah samping tiba-tiba saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa lalu saksi korban langsung memanggil terdakwa dan mengatakan “ Kau nih ngapo masuk kerumah aku” kemudian dijawab oleh terdakwa “Aku nak belanja duit aku tinggal tapi” kemudian saksi korban kembali berkata “Cak mano kau bisa buka pagar? Lalu dijawab oleh terdakwa “Pagar itu posisinya idak dikunci, aku dorong” lalu ditanya kembali oleh saksi korban “Kau orang mano? dan kembali dijawab oleh terdakwa “Orang Talang Rimbo” kemudian saksi korban masuk kembali kedalam rumahnya sedangkan terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban baru menyadari bahwa uang milik saksi korban yang saksi korban letakkan di lantai diatas ambal sejumlah Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah diambil oleh terdakwa sehingga saksi korban langsung mengeluarkan sepeda motor akan mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tidak ditemukan lagi sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwenang.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut terdakwa pergungan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa sehingga pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan uang yang ada pada terdakwa hanya tersisa sejumlah Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi korban dan mengambil uang milik saksi korban Maryati Als Mar Binti Kasan Diharjo tanpa ada izin dari saksi korban Maryati Als Mar Binti Kasan Diharjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3.-----

SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia Terdakwa AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kel. Banyumas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berjalan kaki dari arah Kel. Air Bang ingin menuju Kel. Talang Rimbo Lama kemudian ketika terdakwa berada di Kel. Banyumas terdakwa melihat rumah saksi korban Maryati Als Mar Binti Kasan Diharjo dalam kondisi pintu depan terbuka yang mana pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang menyusun uang di ruang tengah rumahnya lalu muncul niat terdakwa ingin mengambil uang tersebut lalu terdakwa menunggu di depan pagar rumah saksi korban sambil menunggu kesempatan agar dapat mengambil uang tersebut lalu sekira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa berada di depan pagar terdakwa melihat saksi korban pergi ke arah dapur dan meninggalkan uang yang telah disusun oleh saksi korban tersebut dilantai ruang tengah tepatnya di atas ambal.
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka pintu pagar rumah saksi korban yang dalam kondisi tidak terkunci kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang sudah dalam posisi terbuka kemudian terdakwa langsung menuju ke ruang tengah rumah saksi korban dan langsung mengambil uang sejumlah Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di atas ambal lantai rumah saksi korban dan terdakwa sempat melihat saksi korban sedang berada di dapur sedang memasukkann air kedalam termos kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



langsung pergi melalui pintu depan dan keluar melalui pagar rumah korban yang dalam kondisi terbuka.

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju kearah samping tiba-tiba saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa lalu saksi korban langsung memanggil terdakwa dan mengatakan “ Kau nih ngapo masuk kerumah aku” kemudian dijawab oleh terdakwa “Aku nak belanja duit aku tinggal tapi” kemudian saksi korban kembali berkata “Cak mano kau bisa buka pagar? Lalu dijawab oleh terdakwa “Pagar itu posisinya idak dikunci, aku dorong” lalu ditanya kembali oleh saksi korban “Kau orang mano? dan kembali dijawab oleh terdakwa “Orang Talang Rimbo” kemudian saksi korban masuk kembali kedalam rumahnya sedangkan terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban baru menyadari bahwa uang milik saksi korban yang saksi korban letakkan di lantai diatas ambal sejumlah Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah diambil oleh terdakwa sehingga saksi korban langsung mengeluarkan sepeda motor akan mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tidak ditemukan lagi sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwenang.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa sehingga pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan uang yang ada pada terdakwa hanya tersisa sejumlah Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi korban dan mengambil uang milik saksi korban Maryati Als Mar Binti Kasan Diharjo tanpa ada izin dari saksi korban Maryati Als Mar Binti Kasan Diharjo.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARYATI Als MAR Binti KASAN DIHARJO** yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 05.30 di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Kel. Banyumas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar dalam kejadian tersebut saksi korban kehilangan barang berupa sejumlah uang kurang lebih sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 05.15 Wib sesudah saksi Sholat Subuh di masjid dekat rumah saksi kemudian saksi pulang ke rumah setelah tiba di rumah dan memasak bahan makanan untuk mempersiapkan bahan jualan kemudian saksi mengambil uang kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di lemari dapur saksi setelah itu saksi pergi membawa uang tersebut ke ruang tengah sesampainya saksi di ruang tengah saksi sedang menyusun dan menghitung uang tersebut kemudian saksi mendengar air yang saksi masak dalam rumah berbunyi di dapur, setelah itu saksi pergi ke arah dapur sesampainya saksi di dapur saksi langsung mematikan teko tersebut dan langsung menuangkankan air ke dalam termos lalu saksi mendengar adanya suara pagar dari luar rumah saksi kemudian saksi langsung berlari ke arah luar da sesampainya saya di luar rumah saya tidak melihat ada orang yang berada di sana yang lewat kemudian saya langsung pergi ke arah samping rumah saya dan melihat ada seorang laki – laki dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 165 cm, warna kulit kuning langsung, memakai topi warna hitam, menggunakan jaket warna hitam dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



memakai celana warna hitam kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan “NGAPO MASUK PAGAR” dan ianya menjawab “AKU NAK BELI BELANJO” kemudian saksi berkata “NAK BELANJO PAGAR TU TERTUTUP, NGAPO DIBUKAK KOK IDAK MANGGIL MASUK BAE” setelah itu terdakwa menjawab “AKU NAK BELANJO DUIT AKU KETINGGALAN NAH KONA DOMPET AKU DAK ADO ISINYO” sambil menunjukkan dompet warna hitam milik terdakwa yang mana saat itu tidak ada orang di dalam dompet tersebut kemudian terdakwa pergi setelah itu saksi membuka garasi dan mengeluarkan sepeda motor yang mana tujuan saksi mengejar terdakwa namun setelah saksi mengejar terdakwa saat itu ia tidak terjangkau oleh saksi lagi.

- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa saat itu menggunakan alat saat ingin dan menjalankan aksinya lalu akhirnya berhasil mengambil uang milik saksi.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah uang kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali ketika mengambil barang milik saksi korban.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi SEPTIAN DEDI IRAWAN Als DEDI Bin SUYONO**
yang pada pokoknya memerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya selaku saksi sehubungan dengan saksi dan Anggota kepolisian yang lainnya telah menangkap dan mengamankan orang lain yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan saksi bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut yakni agama Islam.
- Bahwa benar saksi dan anggota kepolisian lainnya telah menangkap dan mengamankan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pada hari Rabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10.50 Wib di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa benar identitas terdakwa yang telah saksi dan anggota kepolisian lainnya tangkap sehubungan dengan mereka telah diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan identitas AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT, umur 20 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa Air Dingin Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saat itu tidak ada orang lainnya yang diamankan melainkan hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa benar orang lain yang menjadi korban dari peristiwa yang telah terjadi tersebut adalah seorang perempuan bernama MARYATI Als MAR Binti KASAN DIHARJO, umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kel. Banyumas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwasanya sewaktu menjalankan aksinya ianya tidak ada menggunakan alat bantu.
- Bahwa benar sejumlah uang yang diambil oleh terdakwa sekarang ini telah habis dibelikan barang – barang oleh terdakwa dan habis untuk kebutuhan sehari – harinya serta sekarang ini uang sisa yang didapat dari tangan terdakwa hanya senilai Rp. 194.000,- (seratu sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar barang yang ikut diamankan ketika saksi dan anggota Kepolisian lainnya mengamankan seorang laki – laki bernama terdakwa AGUNG adalah berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket warna coklat muda Merk FILA.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) Pasang sepatu Merk Crocodile warna hitam.
 - 1 (satu) Pasang sandal merk Neckermann warna coklat.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna putih.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan ABDI NEGARA.
 - 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk black hawk;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang berupa sejumlah uang milik korban adalah terdakwa masuk dengan melewati pagar depan rumah korban kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan rumah korban yang saat itu dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil sejumlah uang senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan sebelumnya oleh korban di atas ambal di dalam ruang tengah rumah korban.
- Bahwa benar pada awalnya yakni pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 saksi dan anggota Intelkam Polres Rejang Lebong lainnya mendapat kabar terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Banyumas Kec. Curup Tengah kab. Rejang Lebong, dari kejadian tersebut kami langsung mencari informasi terhadap identitas dan keberadaan terdakwa yang mana didapatkan informasi bahwa terdakwa adalah seorang laki – laki dan sering berada di Lokasi Parkir di samping SD Lapangan setia negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saksi dan anggota Kepolisian lainnya langsung menuju ke Lapangan Setia Negara dan sekira pukul 10.50 Wib di dapat dan diketemukan tentang keberadaan seorang laki – laki yang mengaku bernama AGUNG dan saat itu ianya langsung mengakui jika memang benar ia telah ada mengambil barang berupa uang di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Banyumas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong. Maka dari itu kami langsung melakukan pengembangan dan ternyata barang – barang yang sedang dibawanya saat itu adalah berasal dari uang yang sebelumnya telah dicuri olehnya oleh sebab itu saksi dan anggota Kepolisian lainnya langsung mengamankan laki – laki tersebut berikut barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat muda Merk FILA.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) Pasang sepatu Merk Crocodile warna hitam.
 - 1 (satu) Pasang sandal merk Neckermann warna coklat.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna putih.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan ABDI NEGARA.
 - 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk black hawk.
 - Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - dan akhirnya membawanya ke Polres Rejang Lebong guna Pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali ketika mengambil barang – barang milik korban.
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan dihadapan saksi terhadap sejumlah barang diatas adalah saksi masih dapat mengetahui dan mengenalinya dengan jelas dimana barang – barang diatas adalah barang – barang yang ada pada terdakwa AGUNG dan didapatkannya dengan cara dibeli dari hasil curiannya berupa uang milik korban An. MARYATI.
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan dihadapan saksi terhadap seorang laki – laki yang mengaku bernama AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT, umur 20 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa Air Dingin Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong adalah saksi masih dapat mengetahui dan mengenalinya dengan jelas dimana laki – laki tersebut yang kami amankan sehubungan ianya telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersedia diperiksa selaku Terdakwa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari polres Rejang Lebong pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10.50 Wib di Lapangan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar penyebab terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman oleh Polres Rejang Lebong sehubungan dengan terdakwa telah ada mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah milik seorang perempuan yang terdakwa kenal namun terdakwa tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib di rumah milik orang lain yang beralamatkan di Kel. Banyumas Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa ada barang yang diamankan oleh anggota Kepolisian dari terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah jaket warna coklat muda merk FILA, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Crocodile warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Neckermann warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah topi merk ABDI NEGARA, 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Black Hawk, sejumlah uang Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa barang – barang tersebut sejumlah diatas berasal dari uang yang sebelumnya terdakwa ambil milik korban yakni senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari uang yang terdakwa ambil dalam rumah korban tersebut terdakwa membayar hutang dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan sisanya Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) masih ada pada terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut ialah dengan cara terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah korban lalu terdakwa melihat pintu dalam keadaan terbuka yang mana setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah korban terdakwa menuju ke ruang tengah rumah korban namun saat itu terdakwa sempat melihat korban sedang berada di dapur rumahnya dan saat itu ia sedang memasukkan air ke dalam termos lalu setelah itu terdakwa berada di ruang tengah dalam rumah korban terdakwa melihat ada sejumlah uang yang berada di bawah lantai yang beralaskan ambal kemudian dikarenakan hal tersebut terdakwa langsung mengambil uang yang mana setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu depan yang terdakwa lalui sebagai jalan masuk tadi.
- Bahwa selain korban yang sedang berada di dalam dapur rumah korban terdakwa tidak ada melihat ada orang lainnya yang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah sebelumnya adalah memang untuk mengambil uang milik korban dikarenakan di dalam sana saat itu terdakwa sedang melihat korban sempat sedang menyusun uang di dalam ruang tengah.
- Bahwa terdakwa telah berada di luar rumah korban sebelumnya adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) menit.
- Bahwa alasan terdakwa berada di luar rumah korban selama 5 (lima) menit tersebut adalah untuk memantau situasi di dalam rumah korban yang mana terdakwa menunggu korban yang saat itu menyusun yang pergi meninggalkan tempat tersebut hingga nantinya terdakwa dapat masuk dan mengambil uang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa dalam mengambil uang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dan kemauan terdakwa sendiri yang mengambil uang tersebut.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa mengambil sejumlah uang milik korban terdakwa sempat bertemu dengan korban serta tetangga rumahnya yang mana saat setelah terdakwa berhasil mengambil uang milik korban diatas ambal ruang tengah lalu terdakwa langsung memasukkannya ke dalam baju kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah hingga keluar dari pagar rumah lalu menutup pagar tersebut. Adapun saat itu terdakwa melihat korban berlari dari arah dapur ke arah depan rumahnya hingga akhirnya melihat terdakwa yang sedang berdiri disamping pagar rumah tersebut. Selanjutnya Korban melihat terdakwa dan mendekati posisi terdakwa kemudian mengatakan “KAU NI NGAPO MASUK KERUMAH AKU” dan terdakwa menjawab “AKU NAK BELANJO DUIT AKU TINGGAL TAPI (SAMBIL MENUNJUKKAN DOMPET SAYA YANG SAAT ITU ISINYA KOSONG)” kemudian ada seorang laki – laki yang merupakan tertangganya mendekati terdakwa lalu saat itu perempuan tersebut kembali berkata “CAK MANO KAU BISA BUKAK PAGAR” dan terdakwa menjawab “PAGAR NI IDA TERKUNCI, AKU DORONG” kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dan akhirnya berhasil membawa sejumlah uang milik korban.
- Bahwa terdakwa membuka pintu pagar rumah korban tanpa sepengetahuan korban melainkan atas kemauan terdakwa sendiri dikarenakan sebelumnya dari luar pagar terdakwa ada melihat korban sedang menghitung uang dalam rumahnya dan dari sana timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik korban.
- Bahwa jarak terdakwa melihat korban sedang menghitung uang di dalam rumahnya dengan posisi terdakwa berdiri di luar pagar adalah dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter lalu hingga terdakwa dapat melihat korban sedang menghitung uang di dalam rumahnya dikarenakan saat itu pintu depan rumah korban dalam keadaan terbuka.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat muda Merk FILA.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sepatu Merk Crocodile warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sandal merk Neckermann warna coklat.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan ABDI NEGARA.
- 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk black hawk.
- Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Disita dari terdakwa **AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **fakta – fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib, di dalam rumah milik korban Maryati Als Mar Binti Kasan Diharjo di Kel. Banyumas Kec. Curup Kab. Rejang Lebong terdakwa Agung Saputra Als Agung Bin Mat telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah korban lalu terdakwa melihat pintu dalam keadaan terbuka yang mana setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah korban terdakwa menuju ke ruang tengah rumah korban namun saat itu terdakwa sempat melihat korban sedang berada di dapur rumahnya dan saat itu ia sedang memasukkan air ke dalam termos lalu setelah itu terdakwa berada di ruang tengah dalam rumah korban terdakwa melihat ada sejumlah uang yang berada di bawah lantai yang beralaskan ambal kemudian dikarenakan hal tersebut terdakwa langsung mengambil uang yang mana setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu depan yang terdakwa lalui sebagai jalan masuk tadi.
- Bahwa benar barang yaitu uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi korban letakkan di ruang tengah rumah saksi korban tepatnya di lantai yang beralaskan ambal.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada membawa alat atau senjata pada saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil uang tersebut untuk terdakwa belanjakan keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut disusun secara Subsidiaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur “Pencurian diwaktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh Orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang Berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



Pengertian “barang siapa” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kejahatan terhadap orang dan harta benda adalah meliputi setiap orang / orang-perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang berdiri sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT** dan terhadap terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (error in persona) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapus pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang menurut R.Sugandhi,S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya) adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempat semula barang itu ada;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban Maryati Als Mar Binti Kasan Diharjo dan saksi Septian Dedi Irawan Alias Dedi Bin Suyono serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa 22 Januari 2019 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi korban letakkan di ruang tengah rumah saksi korban tepatnya di lantai yang beralaskan ambal yang mana uang tersebut telah tersangka belikan kebutuhan tersangka sehari-hari. Dengan demikian bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain adalah merujuk kepada pada siapa yang mempunyai hak kepemilikan atas suatu barang.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa uang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi korban letakkan di ruang tengah rumah saksi korban tepatnya di lantai yang beralaskan ambal yang mana uang tersebut telah terdakwa belikan kebutuhan sehari-hari. Serta barang bukti yang disita dari Terdakwa Agung Saputra Alias Agung yaitu berupa 1 (satu) buah Jaket warna coklat muda Merk FILA, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) Pasang sepatu Merk Crocodile warna hitam, 1 (satu) Pasang sandal merk Neckermann warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan ABDI NEGARA, 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk black hawk, dan Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dengan demikian bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Sugandhi, S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya) adalah pengambilan atas suatu barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan dari terdakwa mengambil uang milik saksi korban Maryati Alias Mar Binti Kasan Diharjo tanpa seizin ataupun sepengetahuan saksi korban adalah untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.5 Unsur “Pencurian diwaktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh Orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang Berhak”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saksi korban Maryati Als Mar Binti Kasan di Kel. Banyumas Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang dilakukan oleh tersangka AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT yang mana pada waktu itu kondisi rumah saksi sepi. Dengan demikian bahwa unsur “Pencurian diwaktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh Orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang Berhak” yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahanangsuran masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat muda Merk FILA.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sepatu Merk Crocodile warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sandal merk Neckermann warna coklat.
- 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan ABDI NEGARA.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk black hawk.
- Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Disita dari terdakwa **AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam Keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin MAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket warna coklat muda Merk FILA.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) Pasang sepatu Merk Crocodile warna hitam.
 - 1 (satu) Pasang sandal merk Neckermann warna coklat.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna putih.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan ABDI NEGARA.
- 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk black hawk.

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dikembalikan kepada saksi korban MARYATI Als MAR Binti KASAN DIHARJO.

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu, 22 Mei 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, SH., Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H

ARI KURNIAWAN S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Crp